



3 Des 90

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

PKD

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 460 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat Nomor 3 141/358/426.623/1990 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Sawahan.
- Menimbang : a. Bawa untuk kepentingan dines dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa dalam Wilayah Kecamatan Sawahan dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- b. Bawa berhubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mongingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-district Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perintah di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No - mor 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/- 1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pember - hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timut No- mor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Ke- pala-kepala Dusun.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- PERTAMA** :
- Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara - dan Bongsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penja - bat (Pj) Kopala Desa.
- KEDUA** :
- Mengangkat Saudara yang nananya tersebut pada kolom 6 (Enam) Lampiran Koputusan ini dalam jabatan Penjabat (pj) Kepala De - sa.
- KETIGA** :
- Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bersang - kutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pem - lihan Kopala Desa, disamping melaksanakan pula tugas - tugas lain sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT** :
- Petikan Koputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan - untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa - bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki se - bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 26 - 7 - 1990

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negri - Og. Direktur Jenderal PUOD sebagai laporan ;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur di Surabaya ; ..
3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Pembantu Bupati di Berbek.
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sawahan.
6. Sdr. Kepala Desa Dalam Kec, Sawahan.
7. Portinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II .. N.G.A.N.J.U.K.....
 NOMOR : 4607.1990 TANGGAL : 26. JUNI TAHUN 1990.....

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	S U P A R N O Nganjuk, 1940	Penjabat (Pj) Kepala Desa Kebon agung.	-Diberhentikan de ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi ri, karena ingin mendaftarkan se bagai Bakal Calon Kepala Desa.	DINI MASKUR Nganjuk, 1938	Penjabat (Pj) Kepala Desa Kebonagung.	-Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala De sa, diberikan penghasil an tetap setiap bulan - sebesar : Rp. 40.000,00 X 60 % = Rp. 24.000,00. dituang kan dalam bentuk Keputu san Desa dan disahkan - oleh Bupati Kepala Da erah. -Tetap melaksanakan tu gas sebagai Kepala Dusun.
2.	-	D. SONO SUWITO Nganjuk, 1940	Penjabat (Pj) Kepala Desa Margopatut.	-Diberhentikan de ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi ri, karena - ingin mendaftar kan sebagai Ba kal Calon Kepala Desa.	DJOJO SUMARTO Nganjuk, 1934.	Penjabat (Pj) Kepala Desa Margopatut.	-Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala De sa, diberikan penghasil an tetap setiap bulan - sebesar : Rp. 40.000,00 X 60 % = Rp. 24.000,00. dituang kan dalam bentuk Keputu san Desa dan disahkan - oleh Bupati Kepala Da erah. -Tetap melaksanakan tu gas sebagai Kepala Dusun
3.	-	P A I D I, AD Nganjuk, 1935	Penjabat (Pj) Kepala Desa Ngliman.	-Diberhentikan de ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi ri, karena ingin mendaftarkan se bagai Bakal Ca lon Kepala Desa.	W A K I M I N Nganjuk, 1959	Penjabat (Pj) Kepala Desa Ngliman.	-Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala De sa, diberikan penghasil an tetap setiap bulan - sebesar : Rp. 50.000,00 X 60 % = Rp. 30.000,00. dituang kan dalam bentuk Keputu san Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Da erah. -Tetap melaksanakan tu gas sebagai Sekretaris Desa.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

